

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 569 K/AG/2015 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN IJÂRAH MULTIJASA

Neneng Hartati

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN Sunnan Gunung Djati Bandung
nenenghartati@uinsgd.ac.id

Abstrak

Putusan tingkat Kasasi Nomor: 569 K/AG/2015 ini diajukan Para Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi. Awalnya Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan akad pembiayaan ijârah multijasa atas akad Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013. Terhadap Para Pemohon Kasasi di Pengadilan Agama Purbalingga dengan alasan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji. Wanprestasi tersebut disebabkan Para Tergugat telah menunggak angsuran dan telah dilakukan upaya peringatan oleh Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak membayar kewajiban tersebut, sehingga Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Atas perbuatan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji tersebut, Penggugat merasa dirugikan secara materil: sewa manfaat: Rp.206.318.865; tunggakan ujarah: Rp.40.549.585; denda keterlambatan: Rp.375.000; biaya kunjungan : Rp.150.000; biaya kuasa hukum: Rp.10.000.000. Sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar sebesar: Rp.257.393.450 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pola yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dikarenakan telah salah dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum

yang ditemukan adalah tepat. Akan tetapi tidak seharusnya seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Mahkamah Agung karena ada kesalahan dalam pertimbangan pada tingkat pertama. Kedua Penerapan hukum pada putusan tingkat kasasi ini, majelis hakim, sama sekali tidak melakukan penerapan hukum, sehingga tidak memberi contoh yang baik terhadap peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Ekonomi Syaria'h, Mahkamah Agung, Sengketa, Ijârah Multijasa

A. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah putusan pengadilan tingkat Kasasi Nomor: 569 K/AG/2015 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi objek perhatian peneliti, yaitu putusan tersebut ditinjau dari aspek hukum materil dan ditinjau dari aspek hukum formil. Kedua hal tersebut, menjadi tolak ukur apakah suatu putusan telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam putusan ataukah belum memenuhi nilai-nilai tersebut.

Putusan pada tingkat Kasasi Nomor: 569 K/AG/2015 ini diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) atau Para PemBanding melawan Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding atau Penggugat. Awalnya Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan akad pembiayaan *ijârah* multijasa terhadap Para Pemohon Kasasi di Pengadilan Agama Purbalingga dengan alasan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji. Wanprestasi tersebut disebabkan Para Tergugat telah menunggak angsuran dan telah dilakukan upaya peringatan oleh Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak membayar kewajiban tersebut, sehingga Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Akad pembiayaan *ijârah* multijasa tersebut tertuang dalam dokumen akad pembiayaan *ijârah* multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya. Isi akad tersebut, Para Pemohon Kasasi menerima

pembiayaan dari Penggugat untuk biaya cetak tabloid (Tabloid Aspirasi) sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan *ujrah* sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016. (Pemohon Kasasi adalah nasabah sebagai debitur yang melakukan akad pembiayaan *ijârah* multijasa. Sedangkan Termohon Kasasi adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai kreditur yang diwakili oleh Direktur Utama)

Atas perbuatan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji tersebut, Penggugat merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan *Ijârah* Multijasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 yaitu sebagai berikut: sewa manfaat: Rp.206.318.865; tunggakan *ujrah*: Rp.40.549.585; denda keterlambatan: Rp.375.000; biaya kunjungan : Rp.150.000; biaya kuasa hukum: Rp.10.000.000. Sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar sebesar: Rp.257.393.450 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh).

Berdasarkan ringkasan putusan tersebut, yang menarik untuk diteliti yang memiliki masalah penelitian (*problem research*) dan menjadi fokus penelitian adalah mengenai hukum materil tentang akad pembiayaan *ijârah* multijasa dengan menggunakan akad *Ijârah*. Karena yang digunakan adalah akad *ijârah*, maka jenis pembiayaan ini dapat disebut sebagai jenis pembiayaan *ijârah* multijasa.

Putusan ini menarik untuk diteliti karena pada pertimbangan hakim tentang pembiayaan *ijârah* multijasa sama sekali tidak menggunakan dasar hukum fatwa DSN-MUI dan hanya menggunakan KHES yang notabene hanya menyakatan bahwa objek *ijârah* itu berupa barang yang dibolehkan secara syariat. Sedangkan dalam perkara *a quo*, yang menjadi objek *ijârah* tertera dalam pasal 1 poin 4 akad pembiayaan *ijârah* multijasa nomor 01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat yang menyatakan bahwa *ma'jur* adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan. Dengan demikian, yang menjadi objek *ijârah* kurang

jelas apakah berupa barang atau jasa, apabila bentuknya berupa barang, lantas barang apa yang menjadi objek *ijârah*? begitupun sebaliknya, apabila objek *ijârah* tersebut berupa jasa, jasa apa yang diberikan oleh *mu'ajjir* (pemilik jasa atau kreditur), kepada *musta'jir* (penyewa jasa manfaat atau debitur)? Ketidakjelasan ini sempat menjadi pertanyaan hakim tingkat Banding dalam putusan selanya untuk memerintahkan hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Purbalingga membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan Banding dengan memanggil Pemohon/TerBanding dan Termohon/Para PemBanding untuk melakukan pemeriksaan terkait penjelasan mengenai *ma'jur* atau obyek *ijârah* wujudnya apa dan dalam penguasaan siapa.

Ketidakjelasan objek *ijârah* tersebut, timbul pertanyaan apabila yang menjadi objek *ijârah* berupa benda dalam hal ini adalah uang maka hal tersebut bertentangan dengan kaidah fikih yang menyakakan *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا* (Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba), (Taimiyah, 1322 H: 116) sehingga menyebabkan produk akad pembiayaan *ijârah* multijasa tersebut menjadi tidak sah. Namun apabila objek *ijârah* tersebut berupa sewa manfaat atau jasa, sewa manfaat apa atau jasa apa yang diberikan kreditur kepada debitur. apakah sewa manfaat tersebut adalah manfaat dari uang pembiayaan atau jasa pengurusan pembayaran pencetakan tabloid. Akan tetapi, jika sewa manfaat itu berupa jasa pengurusan pembayaran pencetakan tabloid, maka yang harusnya mengurus hal tersebut adalah pihak *mu'ajjir* (pemilik jasa atau kreditur) dengan pihak percetakan. Faktanya, yang mengurus hal tersebut adalah *musta'jir* (penyewa jasa manfaat atau debitur) dengan pihak percetakan tanpa dijelaskan ada atau tidaknya akad *wakalah* dari *mu'ajjir* (pemilik jasa atau kreditur) kepada *musta'jir* (penyewa jasa manfaat atau debitur). Masalah inilah yang menjadi fokus penelitian dari ditinjau aspek hukum materil.

Berkenaan dengan masalah penelitian (*problem research*) tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana gambaran umum kasus posisi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Ijârah* Multijasa?.

Kedua, Bagaimana tinjauan hukum materil tentang pembiayaan *ijârah* multijasa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Ijârah* Multijasa?.

B. Metodologi Penelitian

Dalam bagian langkah-langkah penelitian ini diuraikan ke dalam 5 (lima) bagian, yaitu: *pertama*, bagian metode penelitian; *kedua*, bagian sumber data penelitian; *ketiga*, bagian jenis data penelitian; *keempat*, bagian pengumpulan data penelitian; dan *kelima*, analisis data penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pola yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. ([http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20 III. pdf](http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf), 2017)

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan pada tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/ 2013/PA.Pbg., putusan pengadilan pada tingkat Banding yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA. Smg., dan putusan pengadilan tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan, buku-buku/ hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, artikel-artikel dari website, kamus hukum, dan lain-lain.

Jenis data yang hendak dikaji dalam penelitian ini mencakup pokok-pokok bahasan yang erat kaitannya dengan sumber hukum materil tentang pembiayaan *ijârah* multijasa dan sumber hukum formil dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah tentang wanprestasi pada akad pembiayaan *ijârah* multijasa antara pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira dengan Nasabahnya.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan melalui browsing terhadap putusan yang ada di direktori putusan Mahkamah Agung dan mendatangi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk meminta berkas putusan yang belum tercantum dalam web Pengadilan Agama.

Secara umum analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang disusun secara deduktif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data sehingga diperoleh data halus; Data yang sudah diseleksi dari tahapan pertama maka harus dijelaskan kasus posisi yang berisi identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara serta duduk perkara yang menjadi dasar pertimbangan dari putusan hakim tersebut; Menjelaskan teori-teori atau konsep-konsep dasar yang menunjang terhadap putusan yang dianalisis kemudian menerapkannya pada putusan yang akan dianalisis; Menjelaskan pertimbangan hukum kemudian dianalisis dan menelaah diktum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim; Menelaah dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut; Menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan; Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan (Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Ijârah Multijasa*)

1. Identitas Para Pihak

Pertama, Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT. BPRS Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh Direktur Utama., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Sugeng, Advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng, SH., MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013. *Kedua*, Pihak yang berkedudukan

sebagai Tergugat I adalah Muchammad Wachyono berumur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. *Ketiga*, Pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat I adalah Istriyati, yang berumur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.

2. Duduk Perkara Gugatan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016.

Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak Tabloid.

Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi.

Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, pertanggal 31 Agustus 2013 total sebesar: Rp. 257.393.450.-

Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi;

Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor: 02754/2011, yaitu sebagai berikut: Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907, Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.29.06.14. 00640 terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama TERGUGAT I;

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Alasan-Alasan Memori Banding

Memori banding tersebut berisi bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan hukumnya diantaranya:

Pertama, tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis (P.12) adalah bukti tulis tentang debitur orang/pihak lain, yaitu bernama Mulia Lastro Wibowo, padahal tidak ada kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh Penggugat selaku kreditur adalah Tergugat yang bernama Wahyono,SH., dan bukti tulis tersebut (P.12) kemudian diterima sebagai alat bukti yang sah;

Kedua, tentang bukti saksi, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi-saksi;

Ketiga, Bahwa Penggugat/Terbanding selaku Kreditur menganggap para Tergugat / para Pemanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam bukti P.5 bahwa nasabah dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Alasan-Alasan Memori Kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pertama, bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Purbalingga), dalam mengadili perkara a quo, telah salah dalam menerapkan hukum, atau mengadili perkara dengan tidak berdasar hukum;

Kedua, bahwa kesalahan penerapan hukum ini terletak pada *judex facti* ternyata tidak secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dimana pada akad tersebut, telah disebutkan dengan jelas, bahwa uang pinjaman akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, dan faktanya usaha percetakan tersebut menjadi berhenti, disebabkan Direktur Percetakan yang bernama Suyitno telah melarikan diri, sebagaimana Surat Laporan Pengaduan ke Polres Purbalingga, tanggal 21 Oktober 2013. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan hal tersebut, karena dalam sistem perbankan syariah, menganut

sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Tetapi pada kenyataannya kerugian ini hanya ditanggung oleh nasabah (Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat);

Ketiga, bahwa kesalahan penerapan hukum ini, terletak pula pada *judex facti* ternyata tidak secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dimana pada akad tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah memberikan jaminan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diblokir oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Seharusnya keseluruhan tanggungan Para Tergugat, atas angsuran yang menunggak dan angsuran selanjutnya sampai dengan tanggal 13 September 2016 dikurangi dengan jumlah uang Cash Collateral sebesar Rp25.000.000,00 tersebut. Dengan hal tersebut dipertimbangkan, maka status dan tujuan dicantumkan *cash collateral* (yang diblokir) akan menjadi jelas, karena tidak mungkin Para Pemohon Kasasi dapat mengambil uang tersebut;

Keempat, bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan "Hukum Pembuktian", oleh karena Bukti P-12 berupa Bukti Perincian Kewajiban Debitur atas nama orang lain (bukan Para Pemohon Kasasi) dan nama Debitur tersebut adalah Mulia Lastro Wibowo. Seharusnya bukti tulis tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah angsuran Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Keempat, bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Purbalingga) telah keliru menerapkan "Hukum Pembuktian", khususnya tentang bukti saksi. Pada kenyataannya, Termohon Kasasi, pada persidangan Pengadilan Agama Purbalingga, tidak mengajukan bukti saksi, namun kenyataannya pada putusan halaman 14 telah mempertimbangkan tentang saksi-saksi, sehingga apakah saksi-saksi yang turun dari langit?.

3. **Petitum Gugatan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015**

Petitum Tingkat Pertama

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907, Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama PENGGUGAT I;
- c. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Sri Wachyono, Notaris di Purbalingga;
- d. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 257.393.450.-(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 257.393.450.-(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Petitum Tingkat Banding

Mengenai petitum (tuntutan) pada tingkat banding tecantum di dalam memori banding Pembanding, yaitu memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar membatalkan

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345 Hijriyah.

Petitum Tingkat Kasasi

Petitum yang diminta oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yaitu memohon kepada Ketua Mahkamah Agung agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah.

4. Amar Putusan

Amar Putusan Tingkat Pertama

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 1 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Sri Wachyono, Notaris di Purbalingga;
- c. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450;
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450 kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.031.000.

Amar Putusan Tingkat Banding

Bunyi amar putusan tersebut yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2014/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat dihadapan Sri Wachyono, Notaris di Purbalingga;
- c. Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/ wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi "Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667 dan *ujroh* sebesar Rp.3.000.000 setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad;
- d. Menghukum para Tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad yakni:
 - 1) Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667;- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh);
 - 2) Pembayaran *ujroh* sebesar Rp.3.000.000 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- f. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.031.000.

Selain itu, dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.

Amar Putusan Tingkat Kasasi

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Muchammad Wachyono dan Istriyati tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H;

Dan memperbaiki amar:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, Notaris di Purbalingga;
- 3) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sejumlah Rp.252.393.450
- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp.252.393.450 kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- c. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Ijârah* Multijasa ditinjau dari Hukum Materil

Telaah Hakim Agung Terhadap Gugatan Para Pihak

Telaah hakim terhadap permohonan para pihak menilai bahwa antara posita pemohon dengan petitum yang dicantumkan

telah memiliki hubungan hukum. Karena pada prinsipnya, posita itu merupakan dasar dari petitum artinya bahwa hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Namun, Hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asalkan hal itu telah dikemukakan dalam posita.

Telaah Hakim Agung terhadap permohonan para pihak sependapat dengan telaah hakim pada tingkat pertama. Yaitu telah mencantumkan secara jelas baik berupa peristiwa hukum maupun fakta hukum, selain itu juga telah mencantumkan secara jelas kualifikasi perbuatan Para Tergugat yaitu telah meakukan wanprestasi beserta kerugian yang diakibatkan dari perbuatan wanprestasi tersebut.

Telaah Hakim Agung Terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Hukum

Pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung terhadap memori kasasi dan kontra memori kasasi yang diajukan para pihak tidak dipertimbangkan secara detil satu persatu, akan tetapi dipertimbangkan secara kolektif bahwa memang terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan tinggi agama semarang dalam putusan Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. namun hal tersebut tidak menjadikannya batal demi hukum karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.

Yurisprudensi ini juga berlaku untuk Hakim Agung, bahkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebagai *judex juris* tidak diwajibkan mempertimbangkan atau menilai fakta-fakta hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Kesimpulan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung seperti yang disebutkan di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Muchammad Wachyono, S.H., dan Istriyati, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/ 2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor: 569 K/AG/2015.

Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Putusan

Ditinjau dari aspek penerapan hukum, bahwa majelis hakim tidak melakukan penerapan hukum karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung tidak sama sekali mencantumkan peraturan perundang-undangan, padahal ketentuan seseorang dikatakan wanprestasi ada dalam Pasal 1238 KUHPerdota.

Selanjutnya, perihal penghukuman terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari ingkar janji/wanprestasi tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan, maka bisa terjadi ingkar janji/wanprestasi lagi, dengan demikian putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar yang demikian tidak dapat dieksekusi.

Penerapan hukum dalam pertimbangan ini tidak diikuti dengan dasar hukum yang dikemukakan oleh Hakim Agung dalam mengkualifisir fakta hukum tersebut. Padahal jika mencantumkan

dasar hukumnya, maka wibawa hakim akan semakin meningkat karena dapat membuat produk hukum berupa putusan yang berkualitas berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Analisis Terhadap Hukum Materil Putusan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis dapat mengambil poin-poin inti dari hasil analisis mengenai tinjauan hukum materil terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015 tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Ijârah* Multijasa sebagai berikut:

Pertama, telaah hakim terhadap permohonan para pihak menilai bahwa antara posita pemphon dengan petitum yang dicantumkan telah memiliki hubungan hukum. Karena pada prinsipnya, posita itu merupakan dasar dari petitum artinya bahwa hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Namun, hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asalkan hal itu telah dikemukakan dalam posita.

Telaah Hakim Agung terhadap permohonan para pihak yang sependapat dengan telaah hakim pada tingkat pertama yang telah mencantumkan secara jelas baik berupa peristiwa hukum maupun fakta hukum, selain itu juga telah mencantumkan secara jelas kualifikasi perbuatan Para Tergugat yaitu telah melakukan wanprestasi beserta kerugian yang diakibatkan dari perbuatan wanprestasi tersebut. Dengan demikian, bahwa telaah hakim terhadap permohonan para pihak telah cukup lengkap dan tercantum dalam putusan tingkat kasasi tersebut. Sehingga penulis berani menyatakan bahwa telaah tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus ada dalam surat gugatan.

Selanjutnya, menelaah tentang memuat atau tidaknya pertimbangan hukum yang memadai terkait dasar permohonan yang diajukan pihak, maka harus mengetahui terlebih dahulu mengenai komponen atau sistematika dari pertimbangan hukum itu sendiri. Menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung berpendapat bahwa sistematika pertimbangan hukum harus memenuhi pertimbangan kewenangan, pertimbangan *legal standing*,

pertimbangan provisi, pertimbangan eksepsi, pertimbangan pokok perkara, pertimbangan reconvensi pertimbangan reconvensi, pertimbangan intervensi, serta pertimbangan konvensi/rekonvensi/intervensi tentang biaya perkara. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013: 17) Berikut ini dijelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mengelaborasi permohonan para pihak:

Tabel 3: Pertimbangan Hakim terhadap Gugatan Penggugat

NO	MUATAN	Telaah dalam Putusan		
		PA	PTA	MA
1	Pertimbangan kewenangan	Ada	Tidak ada	Ada
2	Pertimbangan <i>legal standing</i>	Ada	Tidak ada	Ada
3	Pertimbangan pokok perkara	Ada	Ada	Tidak ada
4	Pertimbangan konvensi/rekonvensi/intervensi tentang biaya perkara	Ada	Ada	Tidak ada
5	Paragraf mengingatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini	Ada	Istilah Hukum Islam/syar'i tidak ada	Istilah Hukum Islam/syar'i tidak ada

Berdasarkan tabel di atas, telaah hakim terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum secara umum telah mempertimbangkan seluruh permohonan dan bantahan dari para pihak, namun pada tingkat kasasi justru ada hal-hal tertentu yang tidak masuk dalam pertimbangan seperti pertimbangan tentang biaya perkara serta paragraf yang mengingatkan dengan istilah "hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini", sehingga penulis menyimpulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan tentang hal-hal yang harus ada dalam pertimbangan, hal ini bisa diibaratkan seperti orang yang mengajak kepada kebaikan tetapi orang yang mengajak justru tidak melakukan kebaikan tersebut.

Selain itu, dalam pertimbangan Mahkamah Agung tidak sama-sekali mempertimbangkan mengenai memori kasasi yang

menjadi permohonan Para Pemohon kasasi, dalam pertimbangan pada tingkat pertama jelas-jelas ada kesalahan majelis hakim dalam menggunakan istilah “mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi”, padahal tidak ada bukti yang diajukan berupa saksi-saksi. Tetapi hal ini tidak dijawab dalam pertimbangan Mahkamah Agung.

Kesimpulan hakim terhadap pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi adalah membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dikarenakan telah salah dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan telah tepat, akan tetapi tidak seharusnya seluruh pertimbangan hakim menjadi pertimbangan Mahkamah Agung karena ada kesalahan dalam pertimbangan pada tingkat pertama meskipun kesalahan itu tidak fundamental terhadap materi hukum yang diajukan.

Selanjutnya, mengenai penerapan hukum oleh hakim, tidak semua pertimbangannya mencantumkan dasar hukum dalam pertimbangan padahal agar putusan tersebut berkualitas, seharusnya mencantumkan dasar-dasar hukum agar tidak perlu diperbaiki pada tingkat banding maupun kasasi.

Selanjutnya, yang menjadi isu kunci dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akad pembiayaan *ijârah* multijasa. Menurut analisis penulis, sikap majelis hakim yang memutuskan akad pembiayaan *ijârah* multijasa tersebut dinyatakan sah memiliki dua kemungkinan. Berikut ini kemungkinan yang tidak dapat dijelaskan dalam pertimbangan putusan:

Pertama, majelis hakim yang memeriksa keabsahan akad memang kurang memahami konsep dan teori akad pembiayaan *ijârah* multijasa secara keseluruhan (mendalam), namun kemungkinan ini sangat kecil dikarenakan dalam KHES sudah dijelaskan secara implisit mengenai jenis objek akad yang dapat dijadikan objek akad pembiayaan *ijârah* multijasa. (Pasal 274 KHES) Menurut penulis, fakta mengenai objek ijarah dalam akad pembiayaan *ijârah* multijasa adalah sewa manfaat atas uang pembiayaan itu sendiri, sedangkan menurut pasal 274 ayat (3) uang tidak dapat dijadikan objek jual beli dan tidak dapat pula dijadikan sebagai objek *ijârah* (*ma'jur*).

Dengan demikian, penyebutan rukun *ma'jur* adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan merupakan hilah hukum.

Kedua, majelis hakim yang memeriksa keabsahan akad mengetahui bahwa akad pembiayaan *ijârah* multijasa ini memang tidak sah dikarenakan kecacatan pada objek akad (*ma'jur*), namun dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka akad ini dinyatakan sah. Namun jika memang begitu, seharusnya majelis hakim berani menjelaskan dalam pertimbangannya untuk menyatakan bahwa akad pembiayaan *ijârah* multijasa tidak sah akan tetapi demi kemaslahatan kedua belah pihak maka dinyatakan sah dengan menggunakan teori maslahatnya Najamuddin al-Thûfi.

Menurut Najamuddin al-Thûfi, tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. (Al-'Amiri, 2004: 42) Artinya, manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Menurut Najamuddin al-Thûfi, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah ini termaktub di dalam *nash*. Oleh karena itu, manusia wajib menaati isi dari *nash* yang mengatur dirinya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia itu menjadi hak atau kewenangan manusia. Kalau ada sumber di luar dirinya, termasuk dalam hal ini adalah *nash*, maka manusia berhak menolak *nash*. Artinya, kemaslahatan manusia yang menjadi hak manusia lebih didahulukan dari hak Allah (*nash*). (Rosyadi, 2013: 55)

Menurut Najamuddin al-Thûfi, tolok ukur kemaslahatan didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalah lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran dan al-Hadits, dan *ijmâ*. Hal ini memberi arti bahwa jika ada *nash* yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas di atas *nash*. (Rosyadi, 2013: 55)

Berdasarkan *nash* bahwa uang tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, sehingga tidak dapat pula dijadikan sebagai objek *ijarah*, namun demi kemaslahatan para pihak maka dalam kasus

atau perkara ini akad yang dilakukan oleh para pihak dinyatakan sah, karena jika dinyatakan tidak sah maka akan menimbulkan kemafsadatan bagi salah satu pihak, yaitu: 1) jika akad pembiayaan *ijârah* multijasa tidak sah maka dalam penyelesaian kasus dipengadila ini tidak akan dilanjutkan karena terhadap akad yang tidak sah tidak dapat menimbulkan wanprestasi terhadap akad. Sehingga keadaan hukumnya akan dikembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya akad pembiayaan *ijârah* multijasa, keadaan ini menyebabkan kerugian bagi satu pihak yaitu pihak penggugat (PT. BPRS BMP) dan di pihak lain yaitu Para Tergugat mendapatkan keuntungan. Keadaan ini tidak terjadinya kemaslahatan antara kedua belah pihak, akan tetapi terjadinya simbiosis parasitisme (yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan). Namun jika hal ini yang menjadi pertimbangan hakim maka seharusnya tertulis dalam pertimbangan hukum.

Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan di atas, penulis mengambil sikap bahwa fakta hukum yang terjadi adalah bahwa akad pembiayaan *ijârah* multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, karena kaidah fikih berikut: *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا* (Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba). Sedangkan pendapat hakim yang menyatakan sah termasuk *hilah* hukum sehingga *hilah* ini menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi akad pembiayaan *ijârah* multijasa. Transaksi yang mengandung *jahalalah* dan riba yang telah jelas diharamkan oleh syariat. Dengan melakukan *hilah*, akad pembiayaan *ijârah* multijasa seperti ini terkesan menjadi halal padahal sebenarnya adalah haram, dan menyebabkan batal demi hukum. adapun kerugian dari pembatalan akad ini agar menjadi pelajaran bagi lembaga keuangan syariah agar berhati-hati dalam mengeluarkan produk akad.

Simpulan

Analisis mengenai tinjauan hukum materil terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015 tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Ijârah* Multijasa sebagai berikut: 1) Kesimpulan

hakim terhadap pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi adalah membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dikarenakan telah salah dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah tepat. Akan tetapi tidak seharusnya seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Mahkamah Agung karena ada kesalahan dalam pertimbangan pada tingkat pertama. 2) Penerapan hukum pada putusan tingkat kasasi ini, majelis hakim, sama sekali tidak melakukan penerapan hukum, sehingga tidak memberi contoh yang baik terhadap peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Begitupun pada tingkat pertama, tidak semua pertimbangannya menggunakan penerapan hukum dengan mencantumkan dasar hukum pertimbangan, bahkan ada kesalahan penulisan pasal dalam KHES sebagai dasar hukum pertimbangan, akan tetapi oleh majelis hakim tingkat banding dan kasasi tidak disadari kesalahan tersebut. Padahal putusan yang berkualitas, seharusnya mencantumkan dasar-dasar hukum yang lengkap dan tepat agar tidak diajukan perbaikan oleh pihak-pihak pada tingkat banding maupun kasasi.

Analisis terhadap keabsahan akad, penulis menyimpulkan bahwa fakta hukum yang terjadi adalah bahwa akad pembiayaan *ijârah* multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, karena bertentangan dengan kaidah fikih berikut: *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا* (Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba). Sedangkan pendapat hakim yang menyatakan sah termasuk *hilah* hukum sehingga *hilah* ini menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi akad pembiayaan *ijârah* multijasa. Transaksi yang mengandung *jahalalah* dan riba yang telah jelas diharamkan oleh syariat. Dengan melakukan *hilah*, akad pembiayaan *ijârah* multijasa seperti ini terkesan menjadi halal padahal sebenarnya adalah haram, dan menyebabkan batal demi hukum. Adapun kerugian dari pembatalan akad ini agar menjadi pelajaran bagi Lembaga Keuangan Syariah agar berhati-hati dalam mengeluarkan produk akad.

Setelah dilakukan penelitan mendalam, maka penulis menemukan beberapa saran mengenai putusan Mahkamah Agung

ini, yaitu: *Pertama*, menyarankan agar Majelis Hakim dalam menyusun putusan harus lebih hati-hati terhadap teknik penyusunan putusan, sehingga kesalahan teknis dapat diantisipasi sebelum diajukan banding oleh Para Pihak, *Kedua*, menyarankan agar majelis hakim lebih hati-hati dalam menerapkan hukum materil, jangan sampai kesalahan pengutipan pasal tertentu diterapkan pada kasus yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang diadili, karena salah penerapan hukum dapat menjadi alasan pembatalan putusan.

REFERENSI

- Abd. Rasyid As'ad, "Metode Dan Teknik Penyusunan Putusan", dalam [https:// www.badilag.net](https://www.badilag.net), diakses pada tahun 2014.
- Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri. 2004. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmad-Din Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Abdoerraoef. 1970. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Kencana: Jakarta. 2004.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Z. Anam, "Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama dalam Merespon Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan Syari'ah)", dalam <http://konsultasi-hukum->

online.com/ 2013/12/ pengadilan-agama-pasca-putusan-mk-nomor-93puu-x2012/. Diakses tanggal 3 April 2015.

Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Alaudin Al-Kasyani. t.th. *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai*, juz IV.. Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah.

Albert Aries, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses pada 26 Juli 2017.

Artidjo Alkostar. 2014. "Penegakan Hukum", dalam <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Asep Dedi Suwasta. 2011. *Tafsir hukum Positif Indonesia*. Bandung: Alia Publishing.

Bambang Sutiyoso. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

BJB Syariah, "Pembiayaan Serbaguna", dalam <http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-konsumtif/pembiayaan-serbaguna/>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

C. S. T. Kansil. 1983. *Praktek Hukum Peraturan Perundangang di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

C.S.T.Kansil. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013. "Menyorot Mahkota Hakim Peradilan Agama", dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 1, Mei 2013.

Direktori putusan MA. 2016. dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2252ffe7a3876ecc19b0c6d35490a392>, diakses pada 1 Desember 2016.

Direktori Putusan MA. 2017. dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/cf7456c36e21f2f11afe026650d4ee8d>, diakses tanggal 7 Februari 2017.

Dirjen Badilag MA. 2016. "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Januari 2016" dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. Diakses pada 23 Februari 2016.

Dirjen Badilag MA. 2015. *Majalah Peradilan Agama (Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia)*, Edisi 7, Oktober 2015.

DSN MUI. 2016. "Fatwa", dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN MUI/IV2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*

DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Pembiayaan Multijasa*

DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Pembiayaan Multijasa*

DSN-MUI. Fatwa No. 05 tentang *Jual Beli Saham*, Fatwa No. 06 tentang *Jual Beli Istishna'*, Fatwa No. 07 tentang *Pembiayaan Mudharabah*, Fatwa No. 08 tentang *Pembiayaan Musyarakah*.

Editor. 2017. "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif", dalam <http://makalahtentang.wordpress.com/2011/04/19/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif/> diakses 6 Januari 2017.

- Fathurrahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (ed. Mariam Darus Badruzaman). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar*, Juz 6. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hukum Online. 2016. "Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-Arbitrase-syariah-nasional>. Diakses pada 24 Februari 2016.
- Hukum Online. 2017. "Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan", dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 Juli 2017.
- IAIN Antasari. 2017. "Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)", dalam <http://idr.iain-antasari.ac.id/4716/15/AWAL.pdf>, diakses tanggal 14 Maret 2017.
- Ibn Qudamah. t.th. *Al-Mugni*, Juz V. Mesir: Mathba'ah Al-Imam.
- Ibnu Taimiyah. 1322. *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, cet I, Juz II. Riyad: Maktabah al-Rusyd.
- Imron Rosyadi. 2013. *Pemikiran At-Thufi Tentang Kemaslahatan*. Jurnal Suhuf. Vol. 25. No. 1. Mei 2013.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Alumni: Bandung.
- Jazim Hamid. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Karnaen Perwataatmaja, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- KBBI. 2017. "Konstatir", dalam <http://kbbi.web.id/konstatir>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017.
- Kementerian Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Syamil Cipta Media.
- Lawrence Friedman. 1984. *American Law*. London: W.W. Norton & Company.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahjudi. 2014. "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim" dalam <https://www.badilag.net>.
- Mahkamah Agung, Yurisprudensi MA Nomor: 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi MA Nomor: 672 K/Sip/1972.
- Mahkamah Agung, Yurisprudensi MA Nomor: 80 K/Sip/1968
- Mahkamah Agung. 2012. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi 2010)*. Jakarta: Dirjen Badilag.
- Mahkamah Agung. 2015. "Jadwal Sidang", dalam <http://www.mahkamah.konstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&cari=93%2FPUU-X%2F201>. Diakses tanggal 3 Juni 2015.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*. Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI.
- Meuwissen. 2007. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (terj. Arief Sidharta). Bandung: PT Refika Aditama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara*

Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.

- Muhammad Amin. 2014. "Hukum dan Hakim Progresif", dalam [www. badilag.net/artikel/ 8086-hukum-dan-hakim-progresif-oleh-drs-m-amin-sh-mh--157.html](http://www.badilag.net/artikel/8086-hukum-dan-hakim-progresif-oleh-drs-m-amin-sh-mh--157.html), diakses pada tanggal 18-03-2014
- Muhammad As-Syarbaini. 1978. *Mughni al-Muhtaj*, juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Pengadilan Agama Palembang. 2015. "Masih Minim, Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Peradilan Agama", dalam [http://www.pa-palembang. go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=263& Itemid=180](http://www.pa-palembang.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=263&Itemid=180). Diakses tanggal 03 Juni 2015.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA. Smg., dalam [https://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/19bfa3cbae6bc262936d4563ae2c 7b2f](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/19bfa3cbae6bc262936d4563ae2c7b2f), diakses 1 Desember 2016.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Pembimbing Masa: Jakarta. 1979), Cetakan Keempat, hlm. 59.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramdani Wahyu S. dan Burhanuddin Hamnach. 2013. "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian". Bandung: tp.
- Ramdani Wahyu. 2006. *Sosiologi Hukum (Perspektif Baru Studi Hukum dalam Masyarakat)*. Bandung : t.pn.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Saut Marulitua Silalahi. 2017. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata", dalam <https://sautvankelsen.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Juli 2017.
- Siti Malikhatun Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugeng Riyono. 2013. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti : Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek*, yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh Puslitbang (litbangdiklatkumdil.net)
- Suyud Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufiq Amrullah. 2006. "Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam *Tesis*, Program MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok. 2006.
- Teddy Lahati. 2017. "Proses Hakim Dalam Membuat Putusan Mengkonstatir (Bagian I)" dalam <https://www.badilag.net>. diakses pada tanggal 27 Juli 2017.
- UGM. 2017. "Implementasi Produk Multijasa di PT. BPRS Bangun

- Drajat Warga Yogyakarta”, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2017.
- UGM. 2017. “Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Analisis Putusan Perkara No. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses tanggal 14 Maret 2017.
- UIN SUKA. 2017. “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/7751/>, diakses tanggal 14 Maret 2017.
- UIN SUKA. 2017. “Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, diakses pada 14 Maret 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UNILA. 2017. “Metode Penelitian”, dalam [http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB% 20III.pdf](http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf), diakses pada 14 Maret 2017.
- Unung Sulistio Hadi. 2017. “Menuju Hukum Progresif Yang Berwajah Keadilan (Refleksi Pemikiran Satjipto Rahardjo)”, dalam <https://www.badilag.net>.

- Wahbah Al-Juhaili. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, IV. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Wahyu Muljono. 2012. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung, Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur: Bandung.
- Yudha Bakti Ardhiwisastra. 2000. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni,
- Yurisprodensi MA Nomor: 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan
Yurisprodensi MA Nomor: 672 K/Sip/1972.